



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PACITAN

Jl. K. Hamid Dimyati, nomor 19 Pacitan (63512).

S U R A T K E P U T U S A N

Nomor : 67 /SK/III.A/1.b/1994

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI KABUPATEN PACITAN

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.
- Mengingat : a. UU Nomor : 2 Tahun 1989
b. PP Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990
c. PP Nomor : 39 Tahun 1992
d. Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Tahun 1991 yang disempurnakan pasal 5 ayat 3.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) terletak di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan nama "MUHAMMADIYAH", dan dapat disingkat menjadi "MTs Muhammadiyah".
- Kedua : Madrasah tersebut pada diktum pertama akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan catatan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :